

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hukum *Walimatul 'Ursy* Dalam Islam

*Walimah* ataupun resepsi berasal dari kata *al-walam* yang berarti suatu pertemuan yang diselenggarakan untuk menjamu para tamu undangan dengan jamuan makanan dalam hal menyebarkan dan merayakan kegembiraan sebab telah terjadinya pernikahan bagi dua insan yang saling mencintai sehingga diadakannya *walimah ursy*. Biasanya *walimah* digunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin, akan tetapi juga dapat digunakan dalam hal kegiatan lain seperti *walimah khitan*, *walimah tasmiyah*, dan lain-lain.

Setelah akad nikah berlangsung, tak jarang dari pihak keluarga ingin mengadakan acara pernikahan yang biasanya dikenal dengan nama *walimah ursy* atau lebih umum disebut dengan pesta pernikahan. *Walimah ursy* berarti berkumpul, karena pada saat itu pihak keluarga dari pengantin laki-laki dengan pihak keluarga pengantin perempuan berkumpul. Dalam kamus, *walimah* diartikan sebagai hidangan pada acara pesta pernikahan yang disediakan untuk para tamu undangan. Mayoritas kalangan ulama berpendapat bahwa menyelenggarakan *walimah* termasuk sunnah muakkadah.

Kalangan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *walimatul ursy*. Ada yang mengatakan wajib dan ada pendapat lain mengatakan sebagai suatu sunnah muakkadah. Adapun yang mewajibkan *walimah* karena adanya perintah Rasulullah Saw karena berdasarkan penyelenggaraan *walimah* yang dilaksanakannya ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadis dari Anas bin Malik r.a, ia berkata : “*Nabi Saw, menikahi Shafiyah dan kemerdekaannya*

*sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari”* (HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>1</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa merayakan pernikahan sangat dianjurkan, bahkan ketika disebutkan agar mengadakan walimah meskipun dengan seekor kambing sebab pada saat itu kambing termasuk sajian yang sederhana serta tidak memberatkan bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah Saw ketika menikahi Shafiyah hanya dengan *syi'ir* yaitu makanan yang terbuat dari campuran kurma dan tepung.<sup>2</sup> Selanjutnya yang menyatakan sunnah muakkadah menjelaskan untuk membuat *walimah* menurut kemampuan masing-masing.

Hukum *walimah* itu menurut para Juhur Ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Rasulullah Saw. yang berasal dari Anas ibn Malik, menurut penukilannya yang *muttafiq 'alaih*. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Saw. :

Artinya : *“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, 'Apa ini?' ia menjawab, 'Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas'. Beliau bersabda, 'Semoga Allah memberkahim. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.(H.R Muslim)”*<sup>3</sup>

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* pada hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut juhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup di kalangan bangsa Arab kemudian dilanjutkan. Yang berbeda pendapat dengan Juhur

---

<sup>1</sup> Al-Bukhari, *Syarh Shahih Bukhari*, nomor 5172, bab Nikah pada Fathul Bhari, (Beirut: Dar al-Kutub, 870 M), hal 4774

<sup>2</sup> Erika Nurul Hidayah, *“Implementasi Hukum Tidak Menghadiri Walimah Undangan Walimah dengan Sengaja Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i*, Jurnal UNES Law Riview, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2023), hal. 7649.

<sup>3</sup> Imam Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, nomor. 1427, bab Mahar(Beirut: Dar al-Kutub, 1990), hal. 2556

Ulama adalah ulama Zhahiriyyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah ursy* baik secara kecil-kecilan maupun besar-besaran sesuai dengan keadaan yang melangsungkan acara perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis itu adalah perintah wajib. Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan *walimah* mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang sebab hikmah diadakannya walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.<sup>4</sup>

Dalam Sabda Rasulullah Saw “Adakanlah *walimah* meski dengan seekor kambing”, terdapat dalil yang menunjukkan keharusan mengadakan *walimah*. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Zhahiriyyah. Ada yang menyebutkan bahwa hal itu merupakan ketetapan Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm*. Dan hal itu didasarkan pada hadis Buraidah, yaitu ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw berkata “Harus ada suatu walimah.” Dan sanad hadis tersebut *la ba’sa bihi*, dan itu menunjukkan keharusan diadakannya walimah dalam arti wajib.

Juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Abu Syaikh dan Thabrani dari hadis Abu Hurairah r.a sebagai hadis *marfu’*. “Walimah itu merupakan hak sekaligus sunnah. Barangsiapa yang diundang menghadirinya lalu ia tidak menghadirinya, berarti ia telah berbuat maksiat”. Dan yang dimaksud dengan hak tersebut secara zhahiriyyah berarti kewajiban.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Syariduddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009), hal.156-157.

<sup>5</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2007), hal. 99

Selain hal tersebut apabila di dalam pelaksanaan *walimatul ursy* tersebut terdapat unsur maksiat seperti adanya minuman keras yang memabukkan, maka jika tamu undangan yang diundang mampu mencegah kemaksiatan tersebut, maka ia wajib hadir. Namun, jika tidak mampu menghalangi maksiat tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk menghadirinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.

Pendapat lain datang dari kalangan Ulama Hanabilah yang memakruhkan untuk menghadiri undangan apabila penyelenggara *walimah ursy* menggunakan harta haram dalam merayakan pesta pernikahannya. Tingkat kemakruhannya bergantung pada jumlah harta haram yang digunakan. Sementara itu, dari ulama Malikiyyah berpendapat bahwa kewajiban untuk menghadiri undangan bergantung pada jenis undangannya, jika diundang secara khusus maka yang diundang tersebut memiliki kewajiban untuk menghadirinya. Namun, kewajiban menghadirinya *walimah* tersebut akan hilang jika dalam acara perayaan pernikahan tersebut terdapat kemungkaran atau kehadiran kita disertai dengan perasaan tidak suka. Ketentuan ini bisa dilihat dari kitab Imam Nawawi yang mengemukakan:

إقامة وليمة العرس حكمها سنة، أما تلبيتها وحضورها فحكمه فرض عين لوجود دليل واضح في هذا الأم

Artinya : “Mengadakan *walimah ursy* hukumnya adalah sunnah sedangkan memenuhi dan menghadirinya itu hukumnya *fardhu ‘ain* dikarenakan adanya dalil yang tegas dalam persoalan ini”.<sup>6</sup> Selanjutnya ulama Zahiriyyah menegaskan kewajiban menghadirinya dengan pengandaian apabila saat diminta untuk hadir orang tersebut dalam keadaan berpuasa maka ada kewajiban

---

<sup>6</sup> Imam Muhyiddi Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Minhaj Al-alibin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2009), hal. 289.

untuk hadir tersebut sekedar memberikan ucapan doa agar kedua mempelai hidup rukun *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Ibuk Supiah selaku masyarakat di Dusun V Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu yang pernah menyelenggarakan acara perayaan *walimatul ursy*, mengatakan bahwa alasan yang melatarbelakangi beliau mengadakan walimah ialah:

“Bahwa pada saat sekarang ini sudah lumrah dimana-mana bahwa pesta perkawinan ataupun perayaan *walimatul ursy* memang bukan menjadi sebuah kewajiban untuk mengundang atau menghadirkan penyanyi wanita atau biduan sebagai bentuk hiburan, namun apabila biduan tersebut yang memakai busana syar’i akan memungkinkan kurang peminatnya untuk datangnya para tamu undangan nanti sehingga diundanglah biduan dengan busana tidak syar’i atau sedikit terbuka auratnya dan menurut ibuk dari penampilan biduan tersebut menimbulkan sisi positifnya seperti para tamu undangan ikut merasakan kemeriahan pesta sehingga para tamu undangan dapat menikmati hidangan yang kami sediakan tersebut dan sisi lain juga menimbulkan dampak negatif yakni dilihat oleh anak-anak kecil sehingga hal tersebut mengajarkan hal buruk kepada mereka. Jadi mengenai ada atau tidak adanya hiburan berupa biduan pada acara walimah ursy tidak menjadi syarat menjadi sah atau tidaknya suatu pernikahan akan tetapi hiburan berupa biduan tersebut hanya untuk menambah kemeriahan untuk acara pernikahan nya itu”.<sup>8</sup>

Hal serupa pula dengan yang dikatakan oleh Ibuk Darlina Marpaung selaku Masyarakat Desa Air Teluk Hessa yang juga pernah mengadakan acara *walimatul ursy* yang menghadirkan

---

<sup>7</sup> Rina Septiani, *Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19*, Journal Of Islamic And Law Studies, Vol. 5, No, 1 (Mei, 2021), hal. 34

<sup>8</sup> Supiah, Masyarakat Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu, wawancara pribadi, 20 Juni 2024.

biduan dengan busana tidak syar'i sebagai bentuk hiburan bagi para tamu undangan bahwa dalam pernyataannya mengatakan bahwa :

“Sebenarnya saya mengundang biduan tersebut pada acara pernikahan anak saya itu untuk memeriahkan acaranya sehingga para tamu undangan yang tersebut pun dan juga tujuannya mengundang biduan itu sebagai hiburan bagi para tamu undangan karena kalau tidak ada hiburan atau membuat *kibot* bisa-bisa nanti acaranya sepi sehingga diundanglah biduan itu. Kalau mengenai pakaian para biduan penyanyi itu ibukjuga tahu kalau hal tersebut tidak boleh dilakukan apalagi nantinya akan dilihat oleh anak-anak, sehingga saya juga sebenarnya mau ngasih tau kepada biduan tersebut kalau nanti bajan yang dipakai nanti yang sopan namun saya juga takut mereka tersinggung akan hal tersebut dan kita juga sama-sama tau kalau memang seperti itulah baju mereka”.<sup>9</sup>

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat di Desa Air Teluk Hessa yang juga pernah melakukan *walimatul ursy* yang pada saat acara tersebut juga mengundang biduan. Adapun pernyataan dari Ibuk Atika Rahmi sebagai berikut :

“Saya pernah membuat acara pernikahan *walimatul ursy* untuk anak saya dan mengundang penyanyi hiburan atau biduan itu tujuannya tersebut tidak lain hanya untuk membuat mewah dan ramai acara pernikahan anak saya dan juga mengundang biduan atau penyanyi itu sudah menjadi kebiasaan atau hal-hal yang sering dilakukan oleh orang tua untuk acara pernikahan anaknya terlebih lagi dengan adanya hiburan berupa biduan tersebut agar dapat menghibur para tamu undangan yang hadir. Mengenai pakaian atau busana dari biduan tersebut

---

<sup>9</sup> Darlina Marpaung, Masyarakat Desa Air Teluk Hessa, wawancara pribadi, 21 Juni 2024

saya tidak tau akan hal tersebut sebab tujuan saya hanya untuk mengundang saja dan hal tersebut mungkin sudah menjadi kebiasaan mereka.”<sup>10</sup>

## B. Hukum Menghadiri Undangan *Walimatul Ursy*

Walimah adalah istilah yang terdapat pada literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya digunakan untuk kesempatan perkawinan perkawinan lebih banyak.

Dari Imam al-Baghawi menyebutkan para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri undangan *walimatul ursy* (resepsi perkawinan). Sebagian mereka berpandangan bahwa merupakan suatu hal yang sunnah. Sedangkan ulama lainnya mewajibkannya samapai pada batas jika seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa hal itu didasarkan pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ

الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( رواه البخاري )<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Atikah Rahmi, Masyarakat Desa Air Teluk Hessa, wawancara pribadi, 22 Juni 2024.

<sup>11</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor. 2556, bab Mahar(Beirut: Dar al-Kutub, 870 M), hal. 1405

Artinya : Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw. telah bersabda “makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, dimana yang diundang dan menghadirinya orang-orang kaya sedangkan orang-orang kafir ditinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya.” (HR. Bukhari)

Imam al-Baghawi mengemukakan “Yang wajib dan ditekankan dalam pemenuhannya undangan ini adalah menghadiri undangan, sedangkan memakan hidangan yang disediakan bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi hanya sebatas disunnahkan jika tidak sedang berpuasa. Dari Jabir, ia bercerita bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (رواه

مسلم)<sup>12</sup>

“Artinya : Dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : barangsiapa diundang makan, maka hendaklah ia memenuhinya. Jika ia menghendaki, ia makan dan jika tidak ia tinggalkan” (H.R Muslim).

Kewajiban menghadiri *walimah* sebagaimana pendapat jumhur ulama dan golongan Zhahiriyyah bahwa apabila undangan itu ditujukan kepada orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bahwa apabila undangan tersebut disampaikan dalam bentuk pemberitahuan media massa, yang ditujukan untuk siapa saja maka hukumnya tidak wajib.

---

<sup>12</sup> Imam Muslim, *Syarh Shahih Muslim*, nomor 2583, bab Perintah Memenuhi Undangan, (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), hal. 1431



Untuk menghadiri *walimatul ursy* biasanya berlaku untuk satu kali. Namun apabila yang punya hajat mengadakan walimah untuk beberapa hari dan seseorang diundang untuk setiap kalinya, maka hal ini menjadi perbincangan di kalangan jumur ulama. Menurut Imam Ahmad berpendapat yang wajib dihadiri adalah *walimah* yang pertama, hari kedua hukumnya sunnah sedangkan untuk hari selanjutnya maka tidak sunnah dalam hukumnya. Mereka berdasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang bunyinya :



الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقُّ وَالثَّانِي مَعْرِفٍ وَالثَّلَاثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ<sup>13</sup>

Artinya: “Walimah hari pertama adalah hak, hari kedua adalah makruf sedangkan hari ketiga adalah riya’ dan pamer”.

Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa pemenuhan undangan selain *walimatul ursy* maka hukumnya sunnah dan tidak wajib. Demikian menurut mayoritas Ulama pada sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ

SUMATERA UTARA MEDAN

إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (رواه البخاري)<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, nomor 3745 pada Baitul Afkar ad-Dauliah, bab Hari Pesta Diadakan, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hal. 3254

<sup>14</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, nomor 4780 bab Menghadiri Jamuan dengan Kaki Kambing (Beirut: Dar al-Kutub, 870 M), hal. 5178

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a bahwa dari nabi saw berkata : jika aku diundang untuk memakan kulit kering, niscaya aku akan menghadirinya dan jika dihadiahkan kepadaku kulit kering, pasti aku pun akan menerimanya” (H.R Bukhari).

Menghadiri atau memenuhi undangan *walimatul ursy* menurut qaul ashah adalah wajib. Menghadiri undangan pernikahan menjadi salah satu cara untuk turut berbahagia bagi saudara yang memperoleh kebahagiaan. Dalam mazhab syafi'i, dan hanafi menyatakan bahwa hukum menghadiri *walimatul ursy* adalah wajib dan fardhu 'ain jika tidak ada halangan seperti sakit, meninggal dunia, perjalanan jauh yang mengakibatkan seseorang susah untuk menghadirinya. Hal ini disandarkan pada hadis Ibnu Umar : “Apabila seseorang diundang untuk menghadiri walimah, hendaklah ia datang.”<sup>15</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dari para kalangan ulama mengenai aturan dalam hal menghadiri undangan pernikahan merupakan kewajiban *khifayah*. Namun dari hal tersebut terdapat beberapa ulama yang berkata bahwa itu adalah sunnah, namun Ibnu Hazm mengatakan bahwa pendapat tersebut bukan dari pendapat jumhur para sahabat dan para tabi'in dikarenakan pendapat tersebut membagi penafsiran terkait kewajiban dalam menghadiri undangan pernikahan baik itu undangan dari kedua mempelai ataupun dari wali mereka.

Secara umum undangan *walimah* itu harus dihadiri apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undangan tidak diperuntukkan hanya kepada orang kepada orang yang disenangi atau dihormati;

---

<sup>15</sup> Amir Syariduddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009), hal.158.

2. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sebaliknya orang miskin tidak;
3. Pengundangnya beragama Islam;
4. Pengundangnya mukallaf, merdeka, serta berakal sehat;
5. Belum didahului oleh undangan yang lain, harus yang awal yang wajib didahulukan;
6. Yang diundang tidak terdapat udzur syar'i.

Memerhatikan ketentuan yang telah disebutkan di atas dapat dipahami secara jelas bahwa apabila *walimah* dalam acara pernikahan hanya mengundang orang-orang kaya saja maka hukumnya menjadi makruh.<sup>16</sup>

Dari penjelasan-penjelasan para ulama dan hadis-hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hukum menghadiri *walimah* pesta pernikahan adalah wajib jika yang mengundang menyebutkan nama yang diundang, namun jika yang mengundang mengatakan yang boleh datang semua orang tanpa menyebutkan nama tertentu maka boleh yang diundang tidak datang, selain itu jika yang diundang telah mendapat undangan dari orang lain, maka undangan yang kedua boleh tidak dihadiri jika waktu kedua undangan sama. Hal ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis dari seorang sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sanad yang lemah ucapan nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ

أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ ( رواه أبو داود)<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Zaidun Sihombing, Anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Asahan dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Al-Washliyah Kecamatan Air Batu sampai saat ini, wawancara pribadi, Air Teluk Hessa, 15 Maret 2024

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : bila bertemu dua undangan dalam waktu yang sama, perkenankanlah mana yang dekat dan bila salah seorang lebih dahulu, maka perkenankanlah mana yang lebih dahulu.

### **C. Pendapat dan Pandangan Ulama Kecamatan Air Batu Tentang Hukum Menghadiri *Walimatul Ursy* Yang Menghadirkan Biduan Berpenampilan Tidak Syar’i**

Dari pernyataan-pernyataan dari masyarakat yang pernah menyelenggarakan atau melaksanakan acara *walimatul ursy* di Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu sebagaimana telah dipaparkan di atas sehingga menimbulkan bagaimana hukumnya bagi masyarakat atau para tamu undangan juga masyarakat yang menyelenggarakan acara *walimatul ursy* tersebut yang menghadirkan biduan dengan busana tidak syar’i. Namun ada ulama di Kecamatan Air Batu mengemukakan pendapat terkait hukum mengadakan *walimatul ursy* bagi masyarakat yang ingin mengadakan pesta perkawinan.

Menurut ulama di Desa Air Teluk Hessa di Kecamatan Air Batu, yakni Bapak Pauli Gabe Manurung S.H mengatakan bahwa hukum menghadiri undangan pernikahan atau *walimatul ursy* bagi seseorang yang mendapatkan undangannya adalah wajib hukumnya untuk menghadiri undangan tersebut karena hal tersebut termasuk dalam hak seseorang muslim kepada muslimnya.<sup>18</sup> Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a :

---

<sup>17</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, nomor 3264, pada Baitul Afkar Ad-Dauliah, bab Jika Ada Dua Undangan, (Beirut: Dar al-Fikr: 2004), hal. 3756

<sup>18</sup> Pauli Gabe Manurung, Sekretaris Pengurus Cabang al-Washliyah di Kecamatan Air Batu, wawancara pribadi, 21 Juni 2024

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَإِذَا

دَعَاكَ أَجَبْتَهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ نَصَحْتَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمَّيْتَهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْتَهُ وَإِذَا مَاتَ فَشَيَّعْتَهُ ( رواه

مسلم)<sup>19</sup>

Artinya: “ Dari Abu Hurairah r.a ia berkata : Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda : hak muslim kepada muslim lainnya ada enam hal: ketika kamu bertemu dengan seorang Muslim maka ucaplah salam kepadanya, jika dia mengundangmu maka penuhi undangannya, jika dia meminta nasehatmu maka berikanlah nasehat yang baik kepadanya, jika dia bersin dan mengucapkan “Alhamdulillah” maka doakannlah (*yarhamukallah*), jika dia sakit maka jenguklah dia dan jika dia meninggal dunia maka antarlah jenazahnya ke tempat pemakaman” (Muttafaq ‘Alaih).

Selain itu, terdapat pula pendapat ulama lain dari Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu yakni Bapak Zaidun Sihombing S.Ag yang mengatakan bahwa hukum seseorang ketika mendapatkan undangan *walimah ursy* adalah wajib<sup>20</sup> dengan berlandaskan pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Anas r.a yang berbunyi :

---

<sup>19</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughulu Maraam Kitabul Jami'* (Indonesia: Pustaka Azzam, 2002), hal. 234

<sup>20</sup> Zaidun Sihombing, Ketua Umum Pengurus Cabang Al-Washliyah Kecamatan Air Batu sampai saat ini, wawancara pribadi, Air Teluk Hessa, 15 Maret 2024

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ. قَالَ: فَصَنَعَتْ أُمُّ

سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي ثَوْرٍ، فَقَالَتْ: يَا أَنَسُ، اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: ضَعُهَا. ثُمَّ

قَالَ: اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا، وَمَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)<sup>21</sup>

Artinya “Dari Anas r.a berkata, Nabi Saw, menikah lalu masuk rumah bersama istrinya. Kemudian ibunya, Ummu Sulaim membuat kue, lalu menemukannya pada bejana. Lalu ia berkata “Wahai saudaraku, bawalah ini kepada Rasulullah, lalu aku bawa kepada beliau, Maka sabdanya “Letakkanlah”, kemudian sabdanya lagi “Undanglah si Anu dan si Anu, dan orang-orang yang kau temui.” Lalu saya mengundang orang-orang yang disebutkan dan saya ditemui.” (H.R Muslim)

Adapun pandangan ulama di Kecamatan Air Batu terhadap hukum menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan busana tidak syar’i, sebagai berikut:

#### 1. Bapak Zaidun Sihombing S.Ag

Bahwa beliau selaku Ketua Umum Pengurus Cabang al-Washliyah Kecamatan Air Batu berpendapat tentang yang berkaitan dengan hal menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan atau mengundang biduan dengan busana tidak syar’i, beliau berpendapat bahwa :

“Hukum menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan pakaian tidak syar’i adalah haram, karena haram bagi umat Muslim untuk melihat aurat perempuan yang bukan mahram yang dipertontonkan di depan khalayak umum dan haram bagi wanita yang memakai jilbab namun tidak menutupi bagian dada. Sementara biduan yang dia atas pentas tersebut jangankan berjilbab, juga melakukan goyangan-goyangan. Kalaulah yang

---

<sup>21</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, nomor 3408 bab Menghadiri Walimah, (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), hal 3204

mengadakan pesta itu atau yang punya hajat membuat hiburan semisal biduan juga tapi pakaiannya bagus dan tidak ketat itu diperbolehkan saja sebab tidak ada maksiat. Dan menurut Bapak bahwa terkait tentang penyelenggaraan walimatul ursy ini adalah sunnah sehingga boleh dilakukan boleh juga tidak dilaksanakan. ”

Lebih lanjut beliau mengatakan :

“Dan status keharamannya ini mencakup ahli bait yang menyelenggarakan walimah tersebut, yang ikut memeriahkan (yang mendukung walimah) bahkan yang ikut menghadirinya disebabkan karna adanya perbuatan khurafat (haram). Hal ini diperkuat dari salah satu qawaidh fihiyyah yang berbunyi :



إِذَا جُمِعَتِ الْحَلَالُ وَالْحَرَمُ كُلُّ بَاتٍ حَرَمٌ

Artinya : “Apabila bercampur sesuatu hal antara yang halal dan yang haram, maka hukum keseluruhannya haram.”

Dalam pemaparannya, beliau juga menjelaskan terkait dengan hal-hal apa saja ataupun solusi yang harus dilakukan dan dipersiapkan ketika menemukan hal tersebut, yakni:

“Untuk menghindari perbuatan haram tersebut ketika kita menghadiri acara *walimatul ursy* maka sebaiknya datangnya pada saat mereka (biduan) sedang beristirahat yakni ketika setelah shalat maghrib sampai menjelang masuknya shalat isya dan apabila bagi yang menghadirinya tidak pada waktu tersebut maka ketika sampai pada tempat pesta itu hendaklah makan hidangan nya tidak menghadap ke pentas dan usahan segera pulang. Adapun solusi bagi yang mengadakan *walimah* tersebut sebaiknya terlebih melakukan *muzakarah* atau pendekatan dengan ulama setempat mengenai hal-hal apa saja yang terbaik yang harus dilakukan ketika hendak mengadakan acara *walimatul ursy* dan para da’i atau ulama tersebut menyampaikan hukum terkait hukum mengadakan *walimah* yang diiringi dengan hiburan.”

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Zaidun Sihombing tersebut, penulis menganalisis bahwa Beliau berpendapat hukum menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan yang di dalamnya terdapat menghadirkan atau mengundang biduan dengan busana tidak syar’i

hukumnya haram. Hal ini disebabkan karna haram bagi umat Muslim melihat atau memandangi wanita yang memakai busana yang tidak menutupi aurat sebab hal tersebut jatuh kepada perbuatan dosa .

Namun hukum haram tersebut tidak akan menjadi haram apabila bagi yang menghadiri acara *walimatul ursy* tersebut tidak melihat atau ikut serta memeriahkan acara tersebut dengan goyangan-goyang yang ditampilkan oleh biduan tersebut sehingga dianjurkan untuk menghadiri walimah tersebut pada waktu-waktu ketika mereka istirahat sebab Beliau juga berpendapat bahwa “Hukum menghadiri *walimahi* namun tidak menghadirkan biduan adalah boleh sebab tidak ada biduan didalamnya.”<sup>22</sup>

Sehingga Bapak Zaidun Sihombing berpendapat hal tersebut sebaiknya di jauhi dan dihindari sebab hal tersebut lebih banyak mudharatnya daripada manfaat juga lebih cenderung kepada perbuatan maksiat yang menjerumus pada hal-hal dosa padanya karena dengan melihat biduan dengan bergoyang di atas pentas dengan busana yang minim akan membuat menurunnya moralitas dan kepribadian dari masyarakat tersebut terutama para anak-anak dan pemuda.

## 2. Bapak Pauli Gabe Manurung S.H

Bahwa beliau selaku sekretaris umum Pengurus Cabang al-Washliyah Kecamatan Air Batu berpendapat berkaitan dengan hal menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan atau mengundang biduan dengan busana tidak syar’i, beliau berpendapat bahwa

“Terkait tentang *walimatul ursy* pada dasarnya yang mengadakan nya itu adalah sunnah karena hal ini merupakan sebuah adat yang terdapat didalamnya syariat Islam dan bagi

---

<sup>22</sup> Ibid.



yang menghadirinya adalah wajib karena termasuk hak muslim kepada muslim yang lain dan terkait hiburan nya itu tergantung pada pihak atau yang punya hajat sebab banyak hiburan yang memiliki unsur Islam di dalamnya seperti hadrah atau gambus”

Lalu beliau juga menjelaskan:

“Bapak berpendapat bahwa hukum menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan busana tidak syar’i tetap wajib akan tetapi dipilih pada saat kapan tidak ada pelaksanaan ataupun tempat-tempat kemaksiatan itu terjadi. Hal ini berdasarkan pada hadis nabi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ أَجَبْتَهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ نَصَحْتَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمَّيْتَهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْتَهُ وَإِذَا مَاتَ فَشَيَّعْتَهُ<sup>23</sup>.

Artinya : “*Hak muslim kepada muslim lainnya ada enam hal: ketika kamu bertemu dengan seorang Muslim maka ucaplah salam kepadanya, jika dia mengundangmu maka penuhi undangannya, jika dia meminta nasehatmu maka berikanlah nasehat yang baik kepadanya, jika dia bersin dan mengucapkan “Alhamdulillah” maka doakannlah (yarhamukallah), jika dia sakit maka jenguklah dia dan jika dia meninggal dunia maka antarlah jenazahnya ke tempat pemakaman” (H.R Muslim).*”

Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa :

“Bahwasanya hukum awal menghadiri *walimah* tersebut adalah wajib akan tetapi ketika dihadirkan atau dihadapkan dengan permasalahan adanya kemaksiatan seperti menampilkan biduan dengan busana tidak syar’i yang mengumbar aurat dengan berdalil kan pada kaidah bahwa ketika dihadapkan pada hukum yang pertama dengan hukum yang kedua maka sama-sama hukumnya wajib yakni wajib kita mendatangi walimah tersebut dan wajib meninggalkan kemaksiatan, akan tetapi disamping itu ada kaidah tentang silaturahmi yang lebih utama. Jadi apabila yang mengadakan walimah tersebut mengundang atau membuat hiburan misal berupa penyanyi-penyanyi melayu berarti sudah pasti pakaian mereka bagus dan lirik lagu nya pun juga bagus sehingga hal itu sangat diperbolehkan bahkan dianjurkan bagi yang mengadakan walimah.”

---

<sup>23</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughulu Maraam Kitabul Jami’* (Indonesia: Pustaka Azzam, 2002), hal. 234

Kemudian Beliau juga berpendapat mengenai hukum yang mengadakan walimah tersebut dengan menghadirkan biduan dengan busana tidak syar'i, yakni :

“Adapun hukum bagi yang mengadakan acara apabila bagi yang mengadakan acara pesta tersebut melaksanakannya dengan unsur sengaja maka berakibat pada menyediakan kemaksiatan sehingga tergolong pada perbuatan syubhat atau perbuatan yang terjerumus pada dosa, sehingga hukum haramnya lebih ke yang mengadakan walimah tersebut.”<sup>24</sup>

Dari pernyataan ataupun pendapat hukum yang telah disampaikan oleh Bapak Pauli Gabe Manurung bahwa hukum menghadiri walimatul ursy yang didalamnya terdapat penampilan biduan dengan busana tidak syar'i adalah wajib dan Beliau juga berpendapat juga bahwa wajib juga bagi umat Muslim untuk menghindari kemaksiatan yang ada di dalamnya sehingga apabila yang menghadiri acara walimatul ursy tersebut tidak menghindari atau ikut dalam perbuatan kemaksiatan tersebut maka hukumnya menjadi perbuatan dosa atau haram. Beliau juga memberikan solusi bagi yang menghadiri walimah dan mengadakan walimah terkait dengan adanya hal-hal yang berkaitan dengan adanya biduan dengan busana tidak syar'i, yakni:

“Ketika kita hendak menghadiri walimah tersebut maka datang pada waktu-waktu yang memang tidak ada kegiatan-kegiatan kemaksiatan tersebut. Dan bagi yang mengadakan walimah bahwa ada sebuah adat yang bisa dijadikan sebuah hukum kebiasaan yang susah untuk ditinggalkan akan tetapi adat kebiasaan itu diislamkan yakni dengan cara melakukan adat kebiasaan tersebut yang sesuai dengan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis yang apabila melanggar syariat Islam maka tinggalkan”

---

<sup>24</sup> Pauli Gabe Manurung, Sekretaris Pengurus Cabang al-Washliyah di Kecamatan Air Batu, wawancara pribadi, 21 Juni 2024

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Pauli Gabe Manurung tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah adat atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh sekelompok masyarakat boleh saja dilakukan dengan syarat kebiasaan atau adat tersebut sesuai dengan syariat agama Islam dan tidak boleh bertentangan sebagai contoh ketika masyarakat yang mengadakan *walimatul ursy* dan acaranya menghadirkan dan menampilkan hiburan berupa penampilan biduan maka hal tersebut diperbolehkan asalkan penampilan biduan tersebut tidak melanggar suatu syariat Islam yang bertentangan dengan al-Quran dan Hadis seperti menampilkan biduan dengan busana tidak syar'i, mabuk-mabukan, mengandung perjudian atau keborosan, sehingga hal ini tidak diperbolehkan ketika kita melaksanakan suatu kebiasaan atau adat seperti membuat acara pesta walimah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Pauli Gabe Manurung sebab hukum Islam itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum adat sehingga menjauhi kemaksiatan itu lebih diutamakan dalam mengerjakan suatu adat kebiasaan lalu boleh melaksanakan hukum adat.

### 3. Bapak Norman Ahmad Sinaga S.H

Bahwa beliau selaku pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Air Batu berpendapat terkait hal ini yaitu tentang hukum menghadiri *walimatul ursy* yang menghadirkan atau mengundang biduan dengan busana tidak syar'i, beliau berpendapat bahwa :

“Terkait dengan *walimah ursy* ini bahwa mengadakan walimatul ursy ini menurut Bapak penyelenggaraan *walimatul ursy* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat disini atau tidak wajib untuk dilakukan, karena letak wajibnya itu ucapan ijab qabulnya karena penyelenggaraan walimah ini adalah sunnah dengan tujuan untuk memberitahukan kepada

masyarakat bahwasanya kita punya anak dan sudah menikah lalu orang tua nya mengkabarkan kepada masyarakat dan tetangga melalui penyelenggaraan walimah ini.”

Lalu beliau juga berpendapat mengenai hukumnya:

“Kalau menurut pendapat Bapak bahwa hukum menghadiri undangan itu tetap wajib namun apabila ada ketika kita menghadiri undangan dan ada biduan dengan busana yang tidak syar’i hal tersebut hukumnya menjadi haram dan menimbulkan perbuatan dosa karna hal tersebut sebenarnya dibebankan kepada keluarga yang mengadakan acara *walimatul ursy* tersebut yang mengundang hiburan yang tidak sesuai dengan syariat Islam sebab mengandung unsur perbuatan dosa di dalamnya karena haram hukumnya menampilkan aurat, sehingga hukum bagi yang menghadirinya pun menjadi haram. Sebab menurut Bapak penyelenggaraan *walimatul ursy* ini sebenarnya merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat disini atau tidak wajib untuk dilakukan, karena letak wajibnya itu ucapan ijab qabulnya karena penyelenggaraan walimah ini sunnah dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya kita punya anak dan sudah menikah lalu orang tua nya mengkabarkan kepada masyarakat dan tetangga melalui penyelenggaraan walimah ini. Dan bahkan lebih bagus itu ketika keluarga atau orang tua yang membuat acara pesta dengan memakai hiburan itu lebih baik menggunakan hiburan penyanyi orkes melayu atau gambus karna hal tersebut diperbolehkan sebab terkadang di masyarakat kita ini banyak mengundang orkes gondang yang ada biduan itu makanya menjadi haram tadi.”

Lalu lanjut juga beliau juga berpendapat terkait solusi bagi yang menghadiri acara *walimatul ursy* tersebut dan juga mengadakan :

“Dan bagi kita yang tidak mengetahui hal tersebut akan terjadi maka hukumnya menjadi mubah atau diperbolehkan sebab kita tidak mengetahuinya dan tidak ada hukum dan solusi nya ketika menghadiri undangan *walimah* tersebut sebab sebagai suatu kewajiban lalu ketika selesai maka langsung pulang agar kita tidak terjerat pada perilaku dosa, namun seharusnya sesuai dengan tradisi kita disini ketika berada di acara walimah itu jangan terlalu berlama-lama karna akan mengandung unsur dosa karna kita melihat nya (biduan dengan busana tidak syar’i) dan bagi yang mengadakan acara *walimatul ursy* tersebut bahwa kita sebagai masyarakat haruslah terlebih dahulu konsultasi kepada tokoh masyarakat atau pemuka agama terkait persiapan yang harus disiapkan ketika melaksanakan acara resepsi perkawinan agar bisa dibimbing sehingga acara tersebut bisa menjadi hal baik dan tidak jatuh pada perbuatan haram”.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Norman Ahmad Sinaga, Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Air Batu , wawancara pribadi, 18 Juni 2024.

Dari pernyataan tersebut bahwa menurut Bapak Norman Ahmad Sinaga mengatakan bahwa hukum asal dari menghadiri walimatul ursy tersebut adalah wajib bagi yang mendapatkan undangan dan menjadi perbuatan yang haram bagi yang melihat atau ikut memeriahkan acara *walimatul ursy* tersebut yang menghadirkan busana tidak syar'i dan hukum bagi yang menghadirinya bisa juga menjadi mubah atau boleh bagi mereka yang tidak mengetahui akan adanya perbuatan dosa dan haram di dalamnya yakni biduan dengan busana tidak syar'i tersebut sehingga Bapak Norman Ahmad Sinaga menyarankan untuk ketika kita menghadirinya agar segera pulang ketika selesai memakan hidangan yang telah disiapkan dan bagi yang mengadakan agar bertanya terlebih dahulu hal-hal apa sajakah yang harus diperbuat ketika mengadakan acara *walimatul ursy* tersebut sehingga tidak terjerumus pada perbuatan dosa.

Adapun analisis dari penulis terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga masyarakat di Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu yang pernah menyelenggarakan acara resepsi perkawinan atau *walimatul ursy*, bahwa menurut penulis terdapat ada tiga alasan yang melatarbelakangi penyelenggaraan acara perkawinan atau *walimatul ursy* yang mengundang biduan dengan busana yang tidak syar'i, yakni:

*Pertama*, tujuannya untuk membuat acara resepsi perkawinan menjadi ramai dan tidak sepi. Pada dasarnya hamper di setiap golongan masyarakat ingin mengadakan suatu acara resepsi perkawinan ataupun *walimatul ursy* yang menyelenggarakan hiburan bagi para tamu undangan yang berhadir pada acara resepsi perkawinan tersebut yaitu dengan mengadakan *kibot* atau pesta perkawinan seperti mengundang biduan, hadrah atau musik gambus, kesenian seperti penampilan kuda lumping dan sebagainya sehingga ketika para tamu undangan yang berhadir pun dalam menyantap makanan atau hidangan pun dengan rasa gembira sembari melihat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibuk Darlina Marpaung bahwa dengan hadirnya atau

menampilkan biduan pada acara walimatul ursy tersebut akan membuat ramai acaranya dan tidak sepi nantinya.

*Kedua*, karna kebiasaan atau tradisi. Bahwa mengadakan acara resepsi perkawinan atau *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang terus-menerus di masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi suatu hal yang tidak menjadi permasalahan di dalam masyarakat sebab peristiwa tersebut sering dijumpai di masyarakat ketika mengadakan acara resepsi perkawinan atau *walimatul*. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibuk Supiah bahwa pada saat sekarang ini sudah lumrah dimana-mana bahwa pesta perkawinan ataupun perayaan *walimatul ursy* mengundang biduan agar acaranya tidak sepi.

*Ketiga*, agar acara resepsi perkawinan kelihatan mewah. Kemewahan dalam acara resepsi perkawinan dapat terwujud melalui adanya hiburan didalamnya dengan tujuan untuk menghibur para tamu undangan sehingga dengan menghibur para tamu undangan membuat hati orang tua yang menyelenggarakannya ikut senang. Hal ini juga dijelaskan oleh ibuk Atikah Rahmi bahwa dalam acara resepsi perkawinan diperlukan mengundang biduan atau vokalis musik sebagai hiburan bagi tamu undangan yang berhadir sehingga acara resepsi perkawinan tersebut pun terselenggara dengan mewah.

Dalam agama Islam mengenal sebutan kebiasaan atau tradisi disebut dengan *'Urf*. *'Urf* dalam bahasa Arab berarti “sesuatu yang dikenal” atau “sesuatu yang diakui”. Secara istilah, *'urf* didefinisikan sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat tertentu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat dalam kehidupan masyarakat.

Kebiasaan-kebiasaan baik yang dikerjakan oleh masyarakat Muslim yang sesuai dengan tuntutan ajaran syariat Islam merupakan sesuatu hal yang baik di sisi Allah Swt. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian secara umum bahwa suatu kebiasaan yang banyak membawa mudharat dan bertentangan dengan hukum syara' dikategorikan dalam kebiasaan atau tradisi fasid atau terlarang yang tidak layak untuk dilaksanakan, demikian juga sebaliknya.

Adapun mengenai analisis terhadap pendapat hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas yakni oleh Bapak Zaidun Sihombing, Bapak Pauli Gabe Manurung dan Bapak Norman Ahmad Sinaga, bahwa dalam pendapatnya mereka mengatakan bahwa haram hukumnya bagi Muslim untuk melihat atau memandang penyanyi musik wanita atau biduan sebagai hiburan bagi para tamu undangan pada acara *walimatul ursy* yang memakai pakaian yang seksi, tidak menutup aurat, dan berbusana yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, masyarakat yang mengadakan *walimatul ursy* yang menghadirkan biduan dengan busana yang tidak syar'i disebabkan adanya niat dalam mengundangnya maka hukumnya haram atau berdosa, karena Islam sangat menganjurkan wanita dengan berpakaian muslimah dan disisi lain kita sebagai tamu undangan telah gugur kewajiban menghadiri acara resepsi perkawinan karena adanya penyanyi berpakaian seperti itu dan ada unsur kemaksiatan didalamnya. Dan menurut Bapak M. Syamni Nasution B.A mengatakan bahwa hukum mengundang penyanyi boleh-boleh saja, asal tidak ada unsur maksiat dan berpakaian muslimah, menutup aurat dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga beliau menganjurkan bagi masyarakat ketika ingin mengadakan acara *walimatul ursy* sebaiknya bermusyawarah atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan para tokoh-tokoh agama setempat

sehingga dalam mengadakan acara walimatul ursy tersebut sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.<sup>26</sup>

Mengenai hukum mengadakan *walimatul ursy* yang membuat *kibot* atau acara pesta perkawinan baik menghadirkan atau menampilkan biduan dengan busana yang syar'i maupun tidak menghadirkan biduan, para ulama yang telah penulis wawancara berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan karena hal tersebut termasuk kedalam hal-hal yang menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat asalkan biduan tersebut berpakaian yang muslimah, menutup aurat, berpakaian menurut syariat Islam, dan tidak ada unsur maksiat didalamnya. Namun, apabila penyanyi atau biduan tersebut bergoyang atau berjoget pada saat acara *walimatul ursy* tersebut menurut pendapat Bapak Zaidun Sihombing karena hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang mengandung unsur maksiat didalamnya sehingga akan muncul pada perbuatan yang diharamkan.

Dan mengenai penampilan, pakaian merupakan nikmat yang agung yang telah di anugerahkan oleh Allah swt kepada hamba-hamba-Nya sebagai bentuk rasa syukur agar mereka menutup aurat dengan pakaian tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah al-A'raf ayat 26 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya : “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa Itulah yang

---

<sup>26</sup> M. Syamni Nasution, Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Air Batu, wawancara pribadi, 21 Juni 2024



paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat". (Q.S al-A'raf : 26).<sup>27</sup>

Oleh karena itu, seorang wanita muslimah hendaknya memerhatikan adab-adab yang berkaitan dengan pakaian muslimahnya :

*Pertama*, pakaian harus menutup aurat tubuh. Hal ini selaras dengan tujuan utama dari pakaian itu sendiri, yaitu penutup tubuh untuk membedakan antar manusia dengan hewan. Bahkan, seseorang dilarang melihat aurat orang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan, dimana syariat menutup semua celah terjadinya kerusakan. Batasan aurat bagi perempuan maupun laki-laki dalam berpakaian sama dengan batas aurat dalam shalat. Aurat perempuan meliputi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan bagi laki-laki dari bawah pusar sampai atas lutut.

*Kedua*, Tidak menunjukkan lekuk pada tubuh. Seorang ulama mengatakan dengan tegas memfatwakan bahwa seorang perempuan yang menggunakan pakaian yang tertutup namun memperlihatkan bentuk tubuhnya, maka dihukumi seperti menampakkan aurat. Sehingga hal ini secara tidak langsung menghimbau kepada setiap wanita untuk berhati-hati ketika membeli pakaian. *Ketiga*, Tidak memiliki hiasan yang berlebihan atau memakai pakaian yang sederhana. Tujuannya untuk menghindari rasa iri dan dengki dari orang lain. Hal ini juga dapat menjauhkannya dari sifat sombong, dan menjadikannya dekat dengan orang-orang sederhana dan miskin.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Maktabah, 2019), hal. 65

<sup>28</sup> <https://hijab.id/blog> , Adab Berpakaian Bagi Wanita Muslimah Wajib Diketahui, diakses pada tanggal 6 Juli 2024

Adapun mengenai hukum bagi seseorang yang menghadiri walimatul ursy yang menampilkan atau menghadirkan biduan dengan busana dengan busana yang tidak syar'i, para ulama di Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu sedikit berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Menurut Bapak Zaidun Sihombing mengatakan bahwa hukumnya adalah haram bagi yang menghadirinya walimah tersebut, mengadakannya, yang ikut memeriahkan walimah tersebut bahkan yang memberi izin mengadakan walimatul ursy tersebut dengan menghadirkan biduan dengan busana tidak syar'i disebabkan karna haram bagi umat Muslim melihat atau memandang wanita yang memakai busana yang tidak menutupi aurat sebab hal tersebut jatuh kepada perbuatan dosa. Hal ini juga menurut pendapat Bapak Syamni Nasution yang mengatakan bahwa haram bagi kita melihat aurat perempuan apalagi ketika menghadiri acara resepsi perkawinan. Oleh karena itu, diwajibkan bagi wanita muslimah untuk menutup aurat, dan dalam Islam memandang penting terhadap penampilan seorang perempuan. Sebagaimana firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدَّبَٰنَا ۗ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥٩)

Artinya : “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak akan di ganggu dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang” (Q.S Al-Ahzab : 59).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Maktabah, 2019), hal. 65

Adapun menurut Bapak Pauli Gabe Manurung mengatakan bahwa hukum menghadiri walimatul ursy yang didalamnya terdapat penampilan biduan dengan busana tidak syar'i adalah tetap wajib akan tetapi apabila yang menghadiri acara walimatul ursy tersebut tidak menghindari atau ikut serta dalam memeriahkan atau terhibur dengan penampilan biduan dengan busana tidak syar'i sehingga akan terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan tersebut maka hukumnya menjadi perbuatan dosa atau haram. Dan menurut Bapak Norman Ahmad Sinaga mengatakan bahwa hukum menghadiri walimatul ursy tersebut adalah haram bagi yang melihat atau ikut memeriahkan acara *walimatul ursy* tersebut yang menghadirkan busana tidak syar'i dan hukum bagi yang menghadirinya bisa juga menjadi mubah atau boleh bagi mereka yang tidak mengetahui akan adanya perbuatan dosa dan haram di dalamnya yakni biduan dengan busana tidak syar'i tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN